



**PUTUSAN**

Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxxx**, NIK 3203162404980001 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 27 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asep Sunanjar, S.H & Erwin Herryansyah, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor A. Sunanjar & Rekan yang berkantor di Jl. Siliwangi Ruko Elite Cavling C Cianjur Jawa Barat, dengan domisili elektronik mf643121@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2949/4064/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 07 Desember 2023 sebagai Pemohon;

melawan

**Xxxxxx**, NIK 3203166803960002 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 28 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Suami yang sah Termohon yang menikah pada hari Ahad tanggal 01 Februari 2015 M, bertepatan dengan Tanggal 11 Rabiul Tsani 1436 H. yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 02 Februari 2015;
2. Bahwa, setelah nikah kemudian Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah Milik bersama di Kampung Warung Jengjeng RT 03 RW 04 Desa Simpang Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Siti Apriha Raisa, tgl/lahir : Cianjur, 26 Oktober 2016, Pendidikan : SD, Jenis kelamin : Perempuan, di asuh/hidup bersama Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri;
5. Bahwa, pada bulan Januari 2019, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan yang berujung pertengkaran. Adapun yang menjadi penyebabnya yaitu Termohon suka meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon;
6. Bahwa, Puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tanggal 24 Februari 2020, Pemohon menjatuhkan talaq secara lisan dan tulisan kepada Termohon dan pada saat itu juga Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, dan sudah tidak hidup bersama lagi sampai saat ini layaknya suami istri;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Termohon diketahui sudah menikah lagi dengan Laki-laki Lain dan sudah di karuniai anak;
9. Bahwa, dengan alasan tersebut di atas Pemohon meyakini bahwa tujuan dari pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi di wujudkan. Sehingga penceraianlah yang menjadi jalan terbaiknya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon Xxxxx untuk menjatuhkan talaq 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 08 Desember 2023 dan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 22 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 21 Februari 2020,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Takokak Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 01 Februari 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai Adik Sepupu Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Apriha Raisa, lahir Cianjur 26 Oktober 2016;
  - Bahwa sejak Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon suka meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon;
  - Bahwa sejak Februari 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 2. xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai Kakak Sepupu Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Apriha Raisa, lahir Cianjur 26 Oktober 2016;
  - Bahwa sejak Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon suka meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon;
  - Bahwa sejak Februari 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 08 Desember 2023 dan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 22 Desember 2023 yang didibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon dan sejak Februari 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 6 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Pemohon) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Februari 2015 yang dicatatkan di KUA Takokak Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon suka meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon dan sejak Februari 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Februari 2015 yang dicatatkan di KUA Takokak Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon suka meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon dan sejak Februari 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal. 8 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya secara rinci diatur dalam pasal 149, 156 huruf (f) dan 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya sebagaimana maksud Pasal tersebut adalah pemberian Mut'ah dan makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan bakda dukhul dengan mempertimbangkan lama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta kelayakan dan kewajaran, maka majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah secara patut yaitu berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pemberian Mut'ah ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241:

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr*



## وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan bakda Dukhul dan Termohon tidak nuzus dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

## ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: dan wajib bagi perempuan yang ditalak roj'i selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar pada saat pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena Cerai Talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya dan oleh karena

Hal. 10 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Termohon, maka Pemohon dapat dihukum untuk memberikan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Pemohon sebagai ayah haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan serta pekerjaan Pemohon sebagaimana tersebut di atas serta kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menetapkan menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak yang ikut Termohon setiap bulan minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
    - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),

Hal. 11 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

yang harus dibayar pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

c. Nafkah seorang anak yang ikut Termohon setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % (persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan,

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Arsudian Putra, S.H.I.

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp	75.000,00
2. Panggilan	:	Rp	40.000,00
3. PNB	:	Rp	70.000,00
4. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 195.000,00  
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Syarat  
perhitungan

Hal. 13 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)